



P U T U S A N

Nomor : 02/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **DERRYANSYAH KANDOU, S.E. Bin DAUD KANDOU;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/tanggal Lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. H. Agus Salim, Komplek BTN No. 29 Jurong Pante Jaya, Kelurahan le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
Jl. Perjuangan Gang. Nangka No. 7 Kec. Binjai Timur, Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan: Pensiunan PNS/Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang TA 2011;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh denga jenis penahanan rumah tahan Negara, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 11 Oktober 2015

halaman 1 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
5. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya IRAWAN, SH, advokad/penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Irawan Yustisia", beralamat di Jln. Jend. A. Yani No.10 Kota Atas Sabang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 01 September 2015, Nomor W1-U1/63/HK.01/IX/2015;

Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 02/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA tanggal 13 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Desember 2015 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna, Akta Permintaan Banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDS.02/SABANG/08/2015, tanggal 24 Agustus 2015, Terdakwa KARIMAN telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DERRYANSYAH KANDOU, SE Bin DAUD KANDOU**

halaman 2 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang pada Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, Jln.KH Agussalim No.17 Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor :1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 08 April 2011 untuk belanja modal pengadaan dan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang dengan kode rekening DPA nomor : 5.2.3.11.07 dan Pagu anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Walikota Sabang menunjuk Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yang memegang kewenangan dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang melalui Surat Keputusan Walikota Sabang Keputusan Nomor : 999 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Para Kepala

halaman 3 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas, Badan, Kantor, dan Camat Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;

Bahwa kemudian Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- o Saksi FAISAL AZWAR, ST, MT sebagai Ketua ;
- o Saksi ARY KARMANA sebagai Sekretaris; dan
- o Saksi SAWIDAR, ST sebagai anggota.

Lalu pada tanggal 28 Juni 2011, Terdakwa menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Adminitrasi dan Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 29 Tahun 2011 yakni :

- o Saksi BUSTAMAM, S.Sos sebagai PPTK;
- o Saksi RUSLAN sebagai Pengawas lapangan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yakni saksi T. ZAKARIA terkait dengan tersedianya anggaran dan biaya kegiatan Pembuatan Kerangka baliho di dalam (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPA yang menjadi urusan dan tanggungjawab dari Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi tersebut. Oleh karena tidak tersedianya anggaran untuk perencanaan pembuatan kerangka baliho di dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, saksi T. ZAKARIA selaku Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menghubungi

halaman 4 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ASNAWI (penuntutan dilakukan terpisah) untuk membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan kerangka baliho dan kerangka billboard, selanjutnya Sdr. ASNAWI menawarkan gambar model konstruksi kerangka baliho dan Bill of Quantity (BoQ) melalui surat nomor : 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI selaku Designer Manager SINAR JAYA ADV. Surat penawaran tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sehingga gambar dan Bill Of Quantity (BoQ) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI tersebut menjadi acuan dalam kegiatan pengadaan pembuatan kerangka baliho setelah mendapat persetujuan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa setelah gambar dan Bill of Quantity (BoQ) pembuatan kerangka baliho tersebut telah disetujui oleh Terdakwa sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pelelangan, kemudian untuk melaksanakan pelelangan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Tahun 2011 tersebut, saksi FAISAL AZWAR, ST selaku ketua panitia pengadaan bersama dengan Sdr. ARY KARMANA selaku sekretaris dan saksi SAWIDAR, ST selaku anggota panitia pengadaan melaksanakan pelelangan umum dan mengumumkan pelelangan melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Sabang. Setelah panitia pengadaan mengumumkan pelelangan, Sdr. ASNAWI datang menjumpai Saksi YUSRIZAL, SE sehubungan dengan adanya tender pengadaan pembuatan kerangka baliho di Kota Sabang tersebut, saat itu Sdr. ASNAWI menanyakan status perusahaan milik Saksi YUSRIZAL, SE dan mengajak saksi YUSRIZAL, SE untuk mendaftar dan sekaligus mengambil dokumen pelelangan di Kantor BAPPEDA Kota Sabang. Selanjutnya saksi YUSRIZAL, SE menyetujui ajakan Sdr. ASNAWI tersebut dan segera melengkapi dokumen seperti : AKTE perusahaan, SITU, Surat penawaran, SIUP, Pajak, NPWP, TDP, daftar personil untuk memasukkan pendaftaran. Lalu seminggu setelah pendaftaran, Saksi YUSRIZAL, SE bersama Sdr. ASNAWI mengikuti Aanwijding (penjelasan) di Aula Kantor BAPPEDA Kota Sabang.

halaman 5 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi YUSRIZAL, SE memasukkan penawaran dengan surat Nomor : 018/RP/SP/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 melalui panitia pengadaan. Kemudian panitia pengadaan melakukan pembukaan beberapa dokumen penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi kewajaran harga, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penawaran dari perusahaan CV. Rizki Permata dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Lalu panitia pengadaan mengajukan perusahaan CV. Rizki Permata sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor : 013/PAN-HUB/BALIHO/ VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;

Bahwa setelah saksi YUSRIZAL, SE selaku Direktur CV. Rizki Permatadinyatakan sebagai pemenang lelang pada pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang dan sebelum dokumen kontrak ditandatangani, Saksi YUSRIZAL, SE dan Sdr. ASNAWI kembali membicarakan terkait dengan kesepakatan awal yakni Sdr. ASNAWI meminta kepada Saksi YUSRIZAL, SE agar pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang dikerjakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas permintaan Sdr. Asnawi tersebut, Saksi YUSRIZAL, SE menyetujui serta menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan semua urusan administrasi perusahaan, administrasi laporan pekerjaan dan pengajuan pencairan kepada Sdr. ASNAWI dengan tanpa akta atau surat kuasa melainkan hanya dasar kepercayaan saja antara Saksi YUSRIZAL, SE dengan Sdr. ASNAWI dan atas kesepakatan tersebut maka Saksi YUSRIZAL, SE akan mendapatkan Fee atas pekerjaan tersebut sebesar 2 % (dua persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;

Bahwa sekira tanggal 15 Agustus 2011, Saksi T. ZAKARIA menyerahkan Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos (PPTK) untuk di paraf, setelah saksi BUSTAMAM, S.Sos memparaf surat tersebut, lalu Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

halaman 6 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Nomor : 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 perihal penunjukkan CV. Rizki Permata sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. kemudian sekira akhir bulan Agustus 2011 saksi T. ZAKARIA (Kabid Pelayanan Media) kembali menjumpai saksi BUSTAMAM,S.Sos untuk menyerahkan Surat Perjanjian kerja atau Kontrak Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang yang sudah selesai (dijilid) kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos sebagai dasar pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso tersebut, Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni pihak pertama oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan pihak kedua yakni Saksi YUSRIZAL, SE selaku Direktur CV. Rizki Permata. Namun untuk tandatangan Saksi YUSRIZAL, SE tersebut ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI dengan meniru tandatangan milik Saksi YUSRIZAL, SE;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho Di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 75(tujuh puluh lima) hari kalender yakni sejak tanggal 26 Agustus 2011 s.d 05 Nopember 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

I. Pengadaan Kerangka Billboard Ukuran 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit

No.	Item Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Administrasi&Dokumentasi	1	Taksir	1.000.000	1.000.000
2.	Pembersihan lokasi	1	Taksir	300.000	300.000
3.	Pemasangan Bowplank & pengukuran	1	Taksir	500.000	500.000
4.	Mobilisasi & demobilisasi material	1	Taksir	2.500.000	2.500.000
Jumlah					4.300.000

halaman 7 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Pekerjaan Pondasi				
1.	Galian tanah&pengurangan	6	Taksir	300.000	1.800.000
2.	Pengecoran beton bertulang	6	Taksir	750.000	750.000
Jumlah					6.300.000
III.	Pekerjaan Pemasangan Billboard				
1.	Instalasi & pengelasan tiang	6	Taksir	1.200.000	7.200.000
2.	Pipa Galvanis Ø 1½" - 2 mm	4	Btg	180.000	8.100.000
3.	Pipa Galvanis Ø 3" - 2 mm	4	Btg	364.000	1.456.000
4.	Pipa Galvanis Ø 4" - 2 mm	4	Btg	475.000	1.900.000
5.	Pipa Galvanis Ø 8" - 5 mm	4	Btg	2.600.000	10.400.000
6.	Instalasi & pengelasan tiang	1	Taksir	25.000.000	25.000.000
Jumlah					54.056.000
IV.	Pekerjaan Media/Digital Print				
1.	Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m	4	Paket	3.900.000	15.600.000
2.	Bongkar Pasang Visual gambar/materi	4	Paket	3.500.000	14.000.000
Jumlah					29.600.000
V.	Pekerjaan lain-lain				
1.	Finishing	1	Taksir	2.000.000	2.000.000
Jumlah					2.000.000
Total Harga 1 (satu) unit Billboard Uk. 5 x 12 meter					96.256.000

II. Pengadaan Kerangka Baliho Ukuran 3 x 6 Meter sebanyak 2 (dua) unit

No.	Item Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Persiapan				
1.	Administrasi&Dokumentasi	1	Taksir	500.000	500.000
2.	Pembersihan lokasi	4	Taksir	200.000	800.000
3.	Pemasangan bowplank&pengukuran	4	Taksir	200.000	800.000
4.	Mobilisasi & demobilisasi material	1	Taksir	2.000.000	2.000.000
Jumlah					4.100.000
II.	Pekerjaan Pemasangan Baliho				
1.	Instalasi&pengelasan tapak & tiang	1	Taksir	2.500.000	2.500.000
2.	Pipa Galvanis Ø 4" - 3 mm	4	Btg	475.000	1.900.000
3.	Pipa Galvanis Ø 3" - 2 mm	6	Btg	364.000	2.184.000
4.	Pipa Galvanis Ø 2" - 2 mm	4	Btg	269.000	1.076.000
5.	Pipa Galvanis Ø 1½" - 2 mm	12	Btg	180.000	2.160.000
6.	Instalasi&pengelasan kerangka	1	Taksir	4.000.000	4.000.000
Jumlah					13.820.000
III.	Pekerjaan Media/Digital Print				
1.	Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m	4	Paket	1.170.000	4.680.000
2.	Bongkar Pasang Visual gambar/materi	4	Paket	1.000.000	4.000.000
Jumlah					8.680.000
IV.	Pekerjaan Bongkar Pasang Baliho				
1.	Bongkar pasang tiang & kerangka baliho	4	Taksir	3.000.000	12.000.000
Jumlah					12.000.000
V.	Pekerjaan lain-lain				
	Finishing	1	Taksir	1.000.000	1.000.000
Jumlah					1.000.000
Harga 1 (satu) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter					39.600.000
Total Harga 2 (dua) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter					79.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) di tandatangani kedua belah pihak, Sdr. ASNAWI mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka Billboard

tersebut. Untuk pekerjaan pembuatan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit, Sdr. ASNAWI menghubungi saksi MAHYUDDIN (pemilik bengkel las yang beralamat di Lampenerut Aceh Besar), saat itu Sdr. ASNAWI menawarkan pekerjaan yakni pembuatan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit di Sabang dengan ongkos kerja sekira Rp 30 juta, namun untuk bahan atau material seperti besi/pipa ditanggung oleh Sdr. ASNAWI. Atas tawaran tersebut saksi MAHYUDDIN menerima dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka billboard tersebut, kemudian Sdr. ASNAWI memberikan gambar konstruksi kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter kepada saksi MAHYUDDIN. Setelah kerangka billboard tersebut selesai, selanjutnya Sdr. ASNAWI memerintahkan saksi MAHYUDDIN untuk membawa kerangka billboard ukuran 5 x 12 cm sebanyak 1 (satu) unit tersebut ke Sabang untuk dipasang di Lapangan Yos Sudarso Sabang. Setelah kerangka billboard tersebut tiba di Sabang, saksi MAHYUDDIN dan anggota kerja langsung merakit dan memasang kerangka billboard tersebut di lapangan dan saat itu Sdr. ASNAWI juga ikut ke Sabang, dan setelah pekerjaan pembuatan kerangka billboard ukuran 5 x 12 m tersebut selesai dipasang di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang, saksi MAHYUDDIN menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 30 juta dari Sdr. ASNAWI;

Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Sdr. ASNAWI datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang mengajukan Permohonan Pembayaran uang muka sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos selaku PPTK Kegiatan Pembuatan kerangka baliho tahun Anggaran 2011 dengan surat permohonan Nomor : 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 beserta rincian rencana penggunaan uang muka, Surat Pernyataan memiliki rekening, NPWP dan Garansi Bank sebagai Jaminan

halaman 9 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka dari Bank Syariah Aceh. Surat Permohonan pembayaran dan kelengkapan administrasi pencairan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI dengan meniru tandatangan milik Saksi YUSRIZAL,SE selaku Direktur CV. Rizki Permata, selanjutnyasaksi BUSTAMAM,S.Sos melaporkan kepada Terdakwa terkait dengan permohonan uang muka tersebut. Lalu Terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi BUDI,A.Mdselaku bendahara pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu sebesar Rp. 57.900.000 atau sebesar Rp 51.587.550,- (setelah dipotong pajak penghasilan, SP3D, dan Infaq), lalu saksi BUDI, A.Md menyiapkan dokumen pencairan uang muka sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 September 2011yang ditanda tangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa (Pengguna Anggaran);
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUDI,A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM,S.Sos;
4. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor : 020.05/059/BAPP/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL.SE (Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM,S.Sos dan mengetahui/menyetujui terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka Kerja 30% dengan nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011. Kemudian setelah

halaman 10 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI, A.Md mengajukan dokumen pencairan tersebut ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1266/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 sehingga pembayaran Uang Muka kerja 30% sebesar Rp 51. 587.550 masuk ke perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor rekening :610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Saksi YUSRIZAL.SE bahwa uang pencairan/uang muka sudah masuk di rekening perusahaan, lalu Saksi YUSRIZAL.SE melakukan penarikan uang muka kerja tersebut dan selanjutnya menyerahkan uang muka kerja tersebut kepada Sdr. ASNAWI;

Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan Oktober 2011, Sdr. ASNAWI datang ke kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menjumpai saksi BUSTAMAM, S.Sos untuk mengajukan permohonan pembayaran 100% dengan membawa lampiran-lampiran yakni :

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, Nomor : 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pelunasan pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL,SE ;
- Surat Pernyataan memiliki rekening Bank dan NPWP tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL, SE selaku Direktur CV. Rizki Permata;
- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan serah terima pekerjaan yang ditanda tangani oleh Saksi YUSRIZAL,SE;
- Jaminan Pemeliharaan (maintenance Bond) dari VIDEI General Insurance No. 839500 tanggal 01 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh pimpinan

halaman 11 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Asuransi Umum Videi dan Saksi YUSRIZAL, SE selaku Direktur CV. Rizki Permata;

- Lampiran foto-foto prestasi pekerjaan.

Surat-surat kelengkapan administrasi pencairan tersebut di atas dibuat oleh Sdr. ASNAWI, kemudian Sdr. ASNAWI menandatangani dengan meniru tandatangan Saksi YUSRIZAL,SE selaku Direktur CV. Rizki Permata, selanjutnya Sdr. ASNAWI bersama dengan saksi BUSTAMAM.S.Sos menjumpai Terdakwa untuk melaporkan bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho sudah selesai 100% dan sekaligus mengajukan permohonan pembayaran lunas dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam kontrak akan berakhir pada tanggal 05 Nopember 2011, dan saat itu Sdr. ASNAWI juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada beberapa item pekerjaan Media/digital print belum dikerjakan yakni :

- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi untuk 2 (dua) unit baliho ukuran 3x6 meter masing-masing sebanyak 6 (enam) paket;
- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi untuk 1 (satu) unit Billboard ukuran 5x12 meter masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket;

Terhadap item pekerjaan yang belum selesai tersebut, Sdr. ASNAWI berjanji akan menyelesaikan di kemudian hari dan selanjutnya Terdakwa langsung menyetujui dengan tanpa memastikan terlebih dahulu terkait seluruh kerangka baliho dan kerangka billboard di lapangan telah benar-benar sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja(kontrak) dan terdakwa hanya meyakini bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho telah selesai berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sdr. ASNAWI padahal saat itu panitia pemeriksa barang belum melakukan pemeriksaan ke lapangan. Selanjutnya terdakwa memberikan seluruh dokumen permohonan pembayaran lunas CV.Rizki Permata kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos serta memerintahkan saksi BUSTAMAM,S.Sos untuk segera melengkapi administrasi pencairan

halaman 12 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera di proses dan dilakukan pembayaran ke pihak rekanan yakni CV. Rizki Permata.

Bahwa selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.sos menjumpai dan memberitahukan kepada saksi ISKANDAR,SE selaku ketua tim Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang sudah selesai, dan saksi BUSTAMAM menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011 kepada saksi ISKANDAR, SE untuk ditandatangani sebagai kelengkapan dokumen pencairan,namun sebelum saksi ISKANDAR, SE dan saksi RAMLAN (wakil ketua/anggota pemeriksa barang unit) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, terlebih dahulu

menjumpai Terdakwa untuk memastikan terkait dengan masalah pekerjaan kerangka baliho tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan meminta agar panitia pemeriksa barang segera menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut.Akan tetapi saksi ISKANDAR,SE bersama anggota pemeriksa barang lainnya langsung pergi menuju ke lokasi tempat dipasangnya kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setiba di lapangan Yos Sudarso tersebut, panitia pemeriksa barang melihat kerangka Billboard sebanyak 1 (satu) buah dan Kerangka Baliho sebanyak 2 (dua) sudah terpasang dilapangan Yos Sudarso Kota Sabang namun visual digital print/Vinyl MMT Frontile untuk baliho maupun billboard tidak adadan belum terpasang. Selanjutnya panitia pemeriksa barang unit melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada terdakwa terkait dengan hasil pemeriksaan barang di lapangan;

Bahwa setelah panitia pemeriksa barang Unit melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan pembuatan kerangka baliho dilapangan Yos Sudarso Sabang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tetap memerintahkan saksi ISKANDAR,SE, saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY

halaman 13 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZEKI (panitia Pemeriksa Barang Unit Dishub,Kominfo Sabang) untuk segera menandatangani Berita Acara PemeriksaanBarang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011 yang pada intinya hasil pemeriksaan barang tersebut adalah barang berupa kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) buah dan kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2 (dua) buah dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang unit (PPBU) yakni oleh saksi ISKANDAR,SE, saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY REZEKI, kemudian Berita Acara pemeriksaan barang tersebut diserahkan kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos untuk ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL,SE selaku Direktur CV. Rizki Permata,akan tetapi pada saat pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang, Saksi YUSRIZAL,SEselaku kontraktor pelaksana tidak ada;

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang, selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.Sos menjumpai saksi WIWIT HANDAYANI yakni pemegang barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 Nopember 2011 yang sudah dibuat oleh saksi BUSTAMAM.S.Sos sebelumnya untuk ditandatangani oleh saksi WIWIT HANDAYANI. Selanjutnya saksi WIWIT HANDAYANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yang ditandatangani oleh Terdakwa,lalu saksi BUSTAMAM, S.Sos menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Sdr. ASNAWI;

Bahwa setelah seluruh dokumen pencairan lengkap, lalu saksi BUSTAMAM,S.Sos menjumpai saksi BUDI,A.Md yakni Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang untuk dilakukan proses pencairan dan pembayaran lunas kepada CV. Rizki Permata.

halaman 14 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi BUDI,A.Md menyiapkan dokumen pencairan 100% tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran lunas 100% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor : 02/PPTK-Dishubkominfo /XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni Terdakwa;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUDI,A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM,S.Sos;
4. Berita Acara Pembayaran lunas 100% Nomor : 020.05/085/BAPP/2011 tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL.SE (Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM,S.Sos dan mengetahui/menyetujui Terdakwa;
5. Tanda Penerimaan Pembayaran lunas 100% Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos (PPTK), saksi BUDI,A.Md dan ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL.SE (Direktur CV. Rizki Permata).

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 Nopember 2011, lalu setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI,A.Md mengajukan dokumen pencairan 100% tersebut ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1799/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 Nopember 2011 sehingga

halaman 15 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



pembayaran Lunas 100% kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Sabang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Rp 135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setelah dipotong dengan pajak penghasilan Pasal 22, SP3D dan Infaq sebesar Rp. 120.371.000,- (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor rekening :610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Saksi YUSRIZAL.SE bahwa uang pencairan lunas 100% sudah masuk di rekening perusahaan, lalu Saksi YUSRIZAL.SE melakukan penarikan uang pembayaran lunas 100% tersebut. Selanjutnya Sdr. ASNAWI menerima uang tersebut lalu memberikan fee 2% atau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi YUSRIZAL,SE.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pengadaan kerangka Baliho ukuran 3x6 meter sebanyak 2 (dua) unit dan kerangka Billboard ukuran 5x12 meter sebanyak 1 (satu) unit yang dilakukan oleh Tim Teknis yakni Ahli BUDHI SATRYA,ST.MT, (Kasi Pengendalian, Pengamanan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sabang), dan Ahli BOBY SYAHFITRA, ST (Kepala Seksi pembangunan JalandanJembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sabang) pada tanggal 01 Nopember 2013 sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 600/106/2014 tanggal : 17 Februari 2014, ternyata ditemukan adanya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang diserahkan oleh rekanan dengan barang sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 dengan rincian perbedaan sebagai berikut :

1. Pengadaan Kerangka Billboard Uk. 5x12 M sebanyak 1 (satu) unit:

- o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 39,23 batang (menurut kontrak 45 batang), ada kekurangan 5,77 batang;

halaman 16 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 1,08 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 2,93 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 3,38 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 0,62 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 8 inci tebal 5 mm :
 - panjang pipa terpasang adalah 3,80 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 0,20 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 5 mm (pada kontrak 5 mm).
- o Untuk Pekerjaan Media/ Digital Print yaitu :
 - item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital Print yang terpasang.

2. Pengadaan Kerangka Baliho Uk. 3 x 6 M sebanyak 2 (dua) unit:

- o Untuk pipa Ø 4 inci tebal 3 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 0,65 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 3,35 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 3 mm).
- o Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 5,25 batang (menurut kontrak 6 batang), ada kekurangan 0,75 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 2 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 1,11 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 2,89 batang;

halaman 17 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 10,68 batang (menurut kontrak 12 batang), ada kekurangan 1,33 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk Pekerjaan Media/ Digital Print yaitu :
 - item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital Print yang terpasang.
- o Untuk Pekerjaan bongkar pasang Baliho yaitu item pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho sebanyak 8 (delapan) taksir tidak ditemukan pelaksanaan pekerjaan bongkar pasang tiang rangka Baliho (sebelah barat dan timur).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran(PA) yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Sabang Tahun 2011, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya yakni mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, serta membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia sehingga Terdakwa langsung menyetujui dan melakukan pembayaran lunas 100% kepada penyedia (CV. Rizki Permata) dengan tanpa memastikan bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang telah selesai dan benar-benar sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), dan setelah seluruh pembayaran lunas 100% telah dibayarkan dan masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata ternyata ditemukan adanya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan

halaman 18 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis), yang pada intinya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang tersebut adalah sebagai berikut:

- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 3x6 meter;
- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 5x12 meter;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho Ukuran dan jumlah pipa pada kerangka billboard;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho Ukuran dan jumlah pipa pada kerangka baliho;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak dikerjakan.

Sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan sebagaimana diatur didalam kontrak pada **angka 8 huruf c kontrak** yakni : "*Pengguna Anggaran (PA) berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan*" dan melanggar syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada **huruf C. Hak dan Kewajiban Para Pihak, angka 40** yang mengatur Hak dan Kewajiban Para Pihak, yaitu : a. *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia*, serta c. *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia*.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL.SE selaku Direktur CV. Rizki Permata bersama-sama dengan Terdakwa (Pengguna Barang/Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang) Nomor : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011, barang dalam kondisilengkap dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, namun ternyata barang-barang yang diserahkan oleh rekanan (CV. Rizki Permata) berupa kerangka baliho Ukuran 3x6 m sebanyak 2 (dua) unit, kerangka billboard ukuran 3x6 meter sebanyak 1 (satu) unit terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis) yaitu :

- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 3x6 meter;
- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 5x12 meter;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho dan jumlah pipa pada kerangka billboard;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak dikerjakan.

Dengan demikian seharusnya Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Berita Acara

halaman 20 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran 100% kepada rekanan (CV. Rizki Permata) oleh karena terdapat perbedaan spesifikasi pipa galvanis pada kerangka baliho ukuran. 3 x 6 M (2 unit) dan Kerangka Billboard ukuran 5x12 M (1 unit) serta kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakanyang diserahkan oleh CV. Rizki Permata sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan **Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan, Pasal 95 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada angka (2)** yang berbunyi : *"PA / KPA menunjuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"* dan angka (3) yang berbunyi *"apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.*

Bahwa Terdakwa bertanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarsotahun 2011 dan pembayaran lunas 100 % padahal kerangka baliho dan kerangka billboard tersebut tidak sesuai spesifikasinya dan kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakan sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 90.653.930 (Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), hal itu telah menjadi keuntungan dan memperkaya orang lain yakni Saksi YUSRIZAL,SE (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) dan Sdr. ASNAWI karena Saksi YUSRIZAL,SE telah meminta kepada Pengguna Anggaran (Terdakwa) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Sabang menerbitkan SP2D sebagai dasar saksi BUDI, A. Md. (bendahara

halaman 21 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran) menarik sejumlah uang dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 Nopember 2011, sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 telah dibayarkan kepada Saksi YUSRIZAL,SE (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) dan masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor rekening :610.01.06.002984-4. selanjutnya Saksi YUSRIZAL,SE menyerahkan seluruh pembayaran kepada Sdr. ASNAWI dan Saksi YUSRIZAL,SE mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang tahun anggaran 2011. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor :SR-1123/PW.01/05/2014 tanggal 02 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim audit yakni Sudiro, Ak.,CFE.,CA dkk, Negara dirugikan sebesar Rp 90.653.930 (Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi pembayaran yang diterima CV. RIZKI PERMATA	193.000.000,-
2	SP3D yang dipotong dan dipungut BUD	17.545.450,-
3	Jumlah (1-2)	175.454.550,-
4	Nilai pekerjaan yang terpasang	84.800.620,-
5	Jumlah Kerugian Negara per 31-12-2011 (3-4)	90.653.930,-

halaman 22 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DERRYANSYAH KANDOU, SE Bin DAUD KANDOU** selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang pada Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Jln. KH Agussalim No.17 Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), **melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 08 April 2011 untuk belanja modal pengadaan dan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sabang dengan kode rekening DPA nomor : 5.2.3.11.07 dan Paguanggaran sebesar Rp. 195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Sebagai tindak lanjut pelaksanaan anggaran tersebut, Walikota Sabang menunjuk Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yang memegang kewenangan dalam penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang melalui Surat Keputusan Walikota Sabang Keputusan Nomor : 999 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Camat Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;

Bahwa kemudian Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- o Saksi FAISAL AZWAR,ST,MT sebagai Ketua ;
- o Saksi ARY KARMANA sebagai Sekretaris; dan
- o Saksi SAWIDAR,ST sebagai anggota;

Lalu pada tanggal 28 Juni 2011, Terdakwa menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Adminitrasi dan Pengawas Lapangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 29 Tahun 2011 yakni :

- o Saksi BUSTAMAM,S.Sos sebagai PPTK;
- o Saksi RUSLAN sebagai Pengawas lapangan;

Bahwa selajutnya Terdakwa memberitahukan kepada Kepala Bidang

halaman 24 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Media dan Komunikasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yakni saksi T. ZAKARIA terkait dengan tersedianya anggaran dan biaya kegiatan Pembuatan Kerangka baliho di dalam (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPA yang menjadi urusan dan tanggungjawab dari Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi tersebut. Oleh karena tidak tersedianya anggaran untuk perencanaan pembuatan kerangka baliho di dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, saksi T. ZAKARIA selaku Kepala Bidang Pelayanan Media dan Komunikasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menghubungi Sdr. ASNAWI (penuntutan dilakukan terpisah) untuk membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembuatan kerangka baliho dan kerangka billboard, selanjutnya Sdr. ASNAWI menawarkan gambar model konstruksi kerangka baliho dan Bill of Quantity (BoQ) melalui surat nomor : 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI selaku Designer Manager SINAR JAYA ADV. Surat penawaran tersebut ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sehingga gambar dan Bill Of Quantity (BoQ) yang dibuat oleh Sdr. ASNAWI tersebut menjadi acuan dalam kegiatan pengadaan pembuatan kerangka baliho setelah mendapat persetujuan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa setelah gambar dan Bill of Quantity (BoQ) pembuatan kerangka baliho tersebut telah disetujui oleh Terdakwa sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pelelangan, kemudian untuk melaksanakan pelelangan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Tahun 2011 tersebut, saksi FAISAL AZWAR, ST selaku ketua panitia pengadaan bersama dengan Sdr. ARY KARMANA selaku sekretaris dan saksi SAWIDAR, ST selaku anggota panitia pengadaan melaksanakan pelelangan umum dan mengumumkan pelelangan melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kota Sabang. Setelah panitia pengadaan mengumumkan pelelangan, Sdr. ASNAWI datang menjumpai Saksi YUSRIZAL, SE sehubungan dengan

halaman 25 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tender pengadaan pembuatan kerangka baliho di Kota Sabang tersebut, saat itu Sdr. ASNAWI menanyakan status perusahaan milik Saksi YUSRIZAL.SE dan mengajak saksi YUSRIZAL,SE untuk mendaftar dan sekaligus mengambil dokumen pelelangan di Kantor BAPPEDA Kota Sabang. Selanjutnya saksi YUSRIZAL,SE menyetujui ajakan Sdr. ASNAWI tersebut dan segera melengkapi dokumen seperti : AKTE perusahaan, SITU, Surat penawaran, SIUP, Pajak, NPWP, TDP, daftar personil untuk memasukkan pendaftaran. Lalu seminggu setelah pendaftaran, Saksi YUSRIZAL.SE bersama Sdr. ASNAWI mengikuti Aanwidjing (penjelasan) di Aula Kantor BAPPEDA Kota Sabang. Setelah itu Saksi YUSRIZAL.SE memasukkan penawaran dengan surat Nomor : 018/RP/SP/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 melalui panitia pengadaan. Kemudian panitia pengadaan melakukan pembukaan beberapa dokumen penawaran yang masuk dan melakukan evaluasi kewajaran harga, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penawaran dari perusahaan CV. Rizki Permata dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Lalu panitia pengadaan mengajukan perusahaan CV. Rizki Permata sebagai pemenang lelang untuk kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor : 013/PAN-HUB/BALIHO/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;

Bahwa setelah saksi YUSRIZAL, SE selaku Direktur CV. Rizki Permata dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pengadaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang dan sebelum dokumen kontrak ditandatangani, Saksi YUSRIZAL.SE dan Sdr. ASNAWI kembali membicarakan terkait dengan kesepakatan awal yakni Sdr. ASNAWI meminta kepada Saksi YUSRIZAL, SE agar pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso di Kota Sabang dikerjakan oleh Sdr. ASNAWI. Atas permintaan Sdr. Asnawi tersebut, Saksi YUSRIZAL, SE menyetujui serta menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan semua urusan administrasi perusahaan, administrasi laporan pekerjaan dan pengajuan

halaman 26 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kepada Sdr. ASNAWI dengan tanpa akta atau surat kuasa melainkan hanya dasar kepercayaan saja antara Saksi YUSRIZAL, SE dengan Sdr. ASNAWI dan atas kesepakatan tersebut maka Saksi YUSRIZAL, SE akan mendapatkan Fee atas pekerjaan tersebut sebesar 2 % (dua persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;

Bahwa sekira tanggal 15 Agustus 2011, Saksi T. ZAKARIA menyerahkan Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos (PPTK) untuk di paraf, setelah saksi BUSTAMAM, S.Sos memparaf surat tersebut, lalu Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Pelaksana paket Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Nomor : 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 perihal penunjukkan CV. Rizki Permata sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. kemudian sekira akhir bulan Agustus 2011 saksi T. ZAKARIA (Kabid Pelayanan Media) kembali menjumpai saksi BUSTAMAM, S.Sos untuk menyerahkan Surat Perjanjian kerja atau Kontrak Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang yang sudah selesai (dijilid) kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos sebagai dasar pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarsot tersebut, Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yakni pihak pertama oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan pihak kedua yakni Saksi YUSRIZAL, SE selaku Direktur CV. Rizki Permata. Namun untuk tandatangan Saksi YUSRIZAL, SE tersebut ditandatangani oleh Sdr. Asnawi dengan meniru tandatangan milik Saksi Yusrizal, SE;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :027/146 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pekerjaan Pembuatan Kerangka Baliho di

halaman 27 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 75(tujuh puluh lima) hari kalender yakni sejak tanggal 26 Agustus 2011 s.d 05 Nopember 2011 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

I. Pengadaan Kerangka Billboard Ukuran 5 x 12 M sebanyak 1 (satu) unit

No.	Item Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan					
1.	Administrasi&Dokumentasi	1	Taksir	1.000.000	1.000.000
2.	Pembersihan lokasi	1	Taksir	300.000	300.000
3.	Pemasangan Bowplank & pengukuran	1	Taksir	500.000	500.000
4.	Mobilisasi & demobilisasi material	1	Taksir	2.500.000	2.500.000
Jumlah					4.300.000
II. Pekerjaan Pondasi					
1.	Galian tanah&pengurungan	6	Taksir	300.000	1.800.000
2.	Pengecoran beton bertulang	6	Taksir	750.000	750.000
Jumlah					6.300.000
III. Pekerjaan Pemasangan Billboard					
1.	Instalasi & pengelasan tiang	6	Taksir	1.200.000	7.200.000
2.	Pipa Galvanis Ø 1½" - 2 mm	4	Btg	180.000	8.100.000
3.	Pipa Galvanis Ø 3" - 2 mm	4	Btg	364.000	1.456.000
4.	Pipa Galvanis Ø 4" - 2 mm	4	Btg	475.000	1.900.000
5.	Pipa Galvanis Ø 8" - 5 mm	4	Btg	2.600.000	10.400.000
6.	Instalasi & pengelasan tiang	1	Taksir	25.000.000	25.000.000
Jumlah					54.056.000
IV. Pekerjaan Media/Digital Print					
1.	Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m	4	Paket	3.900.000	15.600.000
2.	Bongkar Pasang Visual gambar/materi	4	Paket	3.500.000	14.000.000
Jumlah					29.600.000
V. Pekerjaan lain-lain					
1.	Finishing	1	Taksir	2.000.000	2.000.000
Jumlah					2.000.000
Total Harga 1 (satu) unit Billboard Uk. 5 x 12 meter					96.256.000

II. Pengadaan Kerangka Baliho Ukuran 3 x 6 Meter sebanyak 2 (dua) unit

No.	Item Pekerjaan	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan Persiapan					
1.	Administrasi&Dokumentasi	1	Taksir	500.000	500.000
2.	Pembersihan lokasi	4	Taksir	200.000	800.000
3.	Pemasangan bowplank&pengukuran	4	Taksir	200.000	800.000
4.	Mobilisasi & demobilisasi material	1	Taksir	2.000.000	2.000.000
Jumlah					4.100.000
II. Pekerjaan Pemasangan Baliho					
1.	Instalasi&pengelasan tapak & tiang	1	Taksir	2.500.000	2.500.000
2.	Pipa Galvanis Ø 4" - 3 mm	4	Btg	475.000	1.900.000
3.	Pipa Galvanis Ø 3" - 2 mm	6	Btg	364.000	2.184.000
4.	Pipa Galvanis Ø 2" - 2 mm	4	Btg	269.000	1.076.000
5.	Pipa Galvanis Ø 1½" - 2 mm	12	Btg	180.000	2.160.000
6.	Instalasi&pengelasan kerangka	1	Taksir	4.000.000	4.000.000
Jumlah					13.820.000
III. Pekerjaan Media/Digital Print					

halaman 28 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



1.	Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m	4	Paket	1.170.000	4.680.000
2.	Bongkar Pasang Visual gambar/materi	4	Paket	1.000.000	4.000.000
Jumlah					8.680.000
IV. Pekerjaan Bongkar Pasang Baliho					
1.	Bongkar pasang tiang & kerangka baliho	4	Taksir	3.000.000	12.000.000
Jumlah					12.000.000
V. Pekerjaan lain-lain					
	Finishing	1	Taksir	1.000.000	1.000.000
Jumlah					1.000.000
Harga 1 (satu) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter					39.600.000
Total Harga 2 (dua) unit Baliho Uk. 3 x 6 meter					79.200.000

Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) di tandatangani kedua belah pihak, Sdr. ASNAWI mulai melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka Billboard tersebut. Untuk pekerjaan pembuatan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit, Sdr. ASNAWI menghubungi saksi MAHYUDDIN (pemilik bengkel las yang beralamat di Lampenerut Aceh Besar), saat itu Sdr. ASNAWI menawarkan pekerjaan yakni pembuatan kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) unit di Sabang dengan ongkos kerja sekira Rp 30 juta, namun untuk bahan atau material seperti besi/pipa ditanggung oleh Sdr. ASNAWI. Atas tawaran tersebut saksi MAHYUDDIN menerima dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka billboard tersebut, kemudian Sdr. ASNAWI memberikan gambar konstruksi kerangka billboard ukuran 5 x 12 meter kepada saksi MAHYUDDIN. Setelah kerangka billboard tersebut selesai, selanjutnya Sdr. ASNAWI memerintahkan saksi MAHYUDDIN untuk membawa kerangka billboard ukuran 5 x 12 cm sebanyak 1 (satu) unit tersebut ke Sabang untuk dipasang di Lapangan Yos Sudarso Sabang. Setelah kerangka billboard tersebut tiba di Sabang, saksi MAHYUDDIN dan anggota kerja langsung merakit dan memasang kerangka billboard tersebut di lapangan dan saat itu Sdr. ASNAWI juga ikut ke Sabang, dan setelah pekerjaan pembuatan kerangka billboard ukuran 5 x 12 m tersebut selesai dipasang di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang, saksi MAHYUDDIN menerima pembayaran lunas sebesar Rp. 30 juta dari Sdr. ASNAWI;

Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Sdr. ASNAWI datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Pembayaran uang muka sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos selaku PPTK Kegiatan Pembuatan kerangka baliho tahun Anggaran 2011 dengan surat permohonan Nomor : 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 beserta rincian rencana penggunaan uang muka, Surat Pernyataan memiliki rekening, NPWP dan Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka dari Bank Syariah Aceh. Surat Permohonan pembayaran dan kelengkapan administrasi pencairan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ASNAWI dengan meniru tandatangan milik Saksi YUSRIZAL,SE selaku Direktur CV. Rizki Permata, selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.Sos melaporkan kepada Terdakwa terkait dengan permohonan uang muka tersebut. Lalu Terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi BUDI,A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu sebesar Rp. 57.900.000 atau sebesar Rp 51.587.550,- (setelah dipotong pajak penghasilan, SP3D, dan Infaq), lalu saksi BUDI, A.Md menyiapkan dokumen pencairan uang muka sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa (Pengguna Anggaran);
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUDI,A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM,S.Sos;

halaman 30 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja Nomor :
020.05/059/BAPP/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani
oleh Saksi YUSRIZAL.SE (Direktur CV. Rizki Permata), saksi
BUSTAMAM,S.Sos dan mengetahui/menyetujui terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka Kerja 30% dengan nomor :
039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011. Kemudian setelah
seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI,A.Md mengajukan
dokumen pencairan tersebut ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang,
kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
Nomor : 1266/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 sehingga
pembayaran Uang Muka kerja 30% sebesar Rp 51. 587.550 masuk ke
perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor
rekening : 610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke rekening perusahaan
CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Saksi
YUSRIZAL.SE bahwa uang pencairan/uang muka sudah masuk di rekening
perusahaan, lalu Saksi YUSRIZAL, SE melakukan penarikan uang muka kerja
tersebut dan selanjutnya menyerahkan uang muka kerja tersebut kepada
Sdr. ASNAWI;

Bahwa selanjutnya sekira akhir bulan Oktober 2011, Sdr. ASNAWI
datang ke kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Sabang menjumpai saksi BUSTAMAM,S.Sos untuk mengajukan permohonan
pembayaran 100% dengan membawa lampiran-lampiran yakni :

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang, Nomor :
020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pelunasan
pembayaran yang ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL,SE ;
- Surat Pernyataan memiliki rekening Bank dan NPWP tanggal 31 Oktober
2011 yang ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL, S.E. selaku Direktur
CV. Rizki Permata;

halaman 31 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Direktur CV. Rizki Permata kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Nomor : 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan serah terima pekerjaan yang ditanda tangani oleh Saksi YUSRIZAL,SE;
- Jaminan Pemeliharaan (maintenance Bond) dari VIDEI General Insurance No. 839500 tanggal 01 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Asuransi Umum Videi dan Saksi YUSRIZAL, SE selaku Direktur CV. Rizki Permata;
- Lampiran foto-foto prestasi pekerjaan.

Surat-surat kelengkapan administrasi pencairan tersebut di atas dibuat oleh Sdr. ASNAWI, kemudian Sdr. ASNAWI menandatangani dengan meniru tandatangan Saksi YUSRIZAL,SE selaku Direktur CV. Rizki Permata, selanjutnya Sdr. ASNAWI bersama dengan saksi BUSTAMAM.S.Sos menjumpai Terdakwa untuk melaporkan bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho sudah selesai 100% dan sekaligus mengajukan permohonan pembayaran lunas dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana didalam kontrak akan berakhir pada tanggal 05 Nopember 2011, dan saat itu Sdr. ASNAWI juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada beberapa item pekerjaan Media/digital print belum dikerjakan yakni :

- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi untuk 2 (dua) unit baliho ukuran 3x6 meter masing-masing sebanyak 6 (enam) paket;
- Pekerjaan Vinyl MMT Frontile dan bongkar pasang visual gambar/materi untuk 1 (satu) unit Billboard ukuran 5x12 meter masing-masing sebanyak 3 (tiga) paket;

Terhadap item pekerjaan yang belum selesai tersebut, Sdr. ASNAWI berjanji akan menyelesaikan di kemudian hari dan selanjutnya Terdakwa langsung menyetujui dengan tanpa memastikan terlebih dahulu terkait seluruh kerangka baliho dan kerangka billboard di lapangan telah benar-benar sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dan

halaman 32 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya meyakini bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho telah selesai berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sdr. ASNAWI padahal saat itu panitia pemeriksa barang belum melakukan pemeriksaan ke lapangan. Selanjutnya terdakwa memberikan seluruh dokumen permohonan pembayaran lunas CV. Rizki Permata kepada saksi BUSTAMAM,S.Sos serta memerintahkan saksi BUSTAMAM, S.Sos untuk segera melengkapi administrasi pencairan untuk segera di proses dan dilakukan pembayaran ke pihak rekanan yakni CV. Rizki Permata.

Bahwa selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.sos menjumpai dan memberitahukan kepada saksi ISKANDAR, SE selaku ketua tim Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang sudah selesai, dan saksi BUSTAMAM menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011 kepada saksi ISKANDAR, SE untuk ditandatangani sebagai kelengkapan dokumen pencairan, namun sebelum saksi ISKANDAR, SE dan saksi RAMLAN (wakil ketua/anggota pemeriksa barang unit) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, terlebih dahulu menjumpai Terdakwa untuk memastikan terkait dengan masalah pekerjaan kerangka baliho tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan meminta agar panitia pemeriksa barang segera menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut. Akan tetapi saksi ISKANDAR,SE bersama anggota pemeriksa barang lainnya langsung pergi menuju ke lokasi tempat dipasangnya kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang. Setiba di lapangan Yos Sudarso tersebut, panitia pemeriksa barang melihat kerangka Billboard sebanyak 1 (satu) buah dan Kerangka Baliho sebanyak 2 (dua) sudah terpasang di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang namun visual digital print/Vinyl MMT Frontile untuk baliho maupun billboard tidak ada dan belum terpasang. Selanjutnya panitia pemeriksa barang unit melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada

halaman 33 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terkait dengan hasil pemeriksaan barang di lapangan.

Bahwa setelah panitia pemeriksa barang Unit melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan terhadap pekerjaan pembuatan kerangka baliho dilapangan Yos Sudarso Sabang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tetap memerintahkan saksi ISKANDAR,SE, saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY REZEKI (panitia Pemeriksa Barang Unit Dishub,Kominfo Sabang) untuk segera menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011 yang pada intinya hasil pemeriksaan barang tersebut adalah barang berupa kerangka Billboard ukuran 5 x 12 meter sebanyak 1 (satu) buah dan kerangka Baliho ukuran 3 x 6 meter sebanyak 2 (dua) buah dalam keadaan lengkap dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011. Sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang unit (PPBU) yakni oleh saksi ISKANDAR, SE, saksi RAMLAN dan Sdr. MURRY REZEKI, kemudian Berita Acara pemeriksaan barang tersebut diserahkan kepada saksi BUSTAMAM, S.Sos untuk ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL, SE selaku Direktur CV. Rizki Permata, akan tetapi pada saat pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang, Saksi YUSRIZAL, SE selaku kontraktor pelaksana tidak ada;

Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang, selanjutnya saksi BUSTAMAM,S.Sos menjumpai saksi WIWIT HANDAYANI yakni pemegang barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dan menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 Nopember 2011 yang sudah dibuat oleh saksi BUSTAMAM.S.Sos sebelumnya untuk ditandatangani oleh saksi WIWIT HANDAYANI. Selanjutnya saksi WIWIT HANDAYANI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang yang ditandatangani oleh Terdakwa, lalu saksi

halaman 34 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMAM, S.Sos menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Sdr. ASNAWI;

Bahwa setelah seluruh dokumen pencairan lengkap, lalu saksi BUSTAMAM, S.Sos menjumpai saksi BUDI, A.Md yakni Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang untuk dilakukan proses pencairan dan pembayaran lunas kepada CV. Rizki Permata. Selanjutnya saksi BUDI,A.Md menyiapkan dokumen pencairan 100% tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan permohonan pembayaran lunas 100% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso dari PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Sabang Nomor : 02/PPTK-Dishubkominfo /XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh saksi BUSTAMAM, S.Sos;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yakni Terdakwa;
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal (SPP-LS) Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUDI,A.Md dan mengetahui saksi BUSTAMAM,S.Sos;
4. Berita Acara Pembayaran lunas 100% Nomor : 020.05/085/BAPP/2011 tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL.SE (Direktur CV. Rizki Permata), saksi BUSTAMAM,S.Sos dan mengetahui/menyetujui Terdakwa;
5. Tanda Penerimaan Pembayaran lunas 100% Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh saksi BUSTAMAM,S.Sos (PPTK), saksi BUDI,A.Md dan ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL.SE (Direktur CV. Rizki Permata).

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan

halaman 35 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 Nopember 2011, lalu setelah seluruh administrasi pencairan lengkap, saksi BUDI,A.Md mengajukan dokumen pencairan 100% tersebut ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Sabang, kemudian pihak BUD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1799/1.07.1/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 Nopember 2011 sehingga pembayaran Lunas 100% kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso Sabang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang Rp 135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setelah dipotong dengan pajak penghasilan Pasal 22, SP3D dan Infaq sebesar Rp. 120.371.000,- (seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor rekening :610.01.06.002984-4. Setelah uang masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata, Sdr. ASNAWI memberitahukan kepada Saksi YUSRIZAL, SE bahwa uang pencairan lunas 100% sudah masuk di rekening perusahaan, lalu Saksi YUSRIZAL, SE melakukan penarikan uang pembayaran lunas 100% tersebut. Selanjutnya Sdr. ASNAWI menerima uang tersebut lalu memberikan fee 2% atau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi YUSRIZAL,SE.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pengadaan kerangka Baliho ukuran 3x6 meter sebanyak 2 (dua) unit dan kerangka Billboard ukuran 5x12 meter sebanyak 1 (satu) unit yang dilakukan oleh Tim Teknis yakni Ahli BUDHI SATRYA,ST.MT, (Kasi Pengendalian, Pengamanan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sabang), dan Ahli BOBY SYAHFITRA, ST (Kepala Seksi pembangunan JalandanJembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Sabang) pada tanggal 01 Nopember 2013 sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Nomor: 600/106/2014 tanggal : 17 Februari 2014, ternyata ditemukan adanya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang diserahkan oleh rekanan dengan barang sebagaimana yang terdapat

halaman 36 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011 dengan rincian perbedaan sebagai berikut :

1. Pengadaan Kerangka Billboard Uk. 5x12 M sebanyak 1 (satu) unit :

- Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 39,23 batang (menurut kontrak 45 batang), ada kekurangan 5,77 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 1,08 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 2,93 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- Untuk pipa Ø 4 inci tebal 2 mm :
 - Panjang pipa terpasang adalah 3,38 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 0,62 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- Untuk pipa Ø 8 inci tebal 5 mm :
 - panjang pipa terpasang adalah 3,80 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 0,20 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 5 mm (pada kontrak 5 mm).
- Untuk Pekerjaan Media/ Digital Print yaitu :
 - item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital Print yang terpasang.

2. Pengadaan Kerangka Baliho Uk. 3 x 6 M sebanyak 2 (dua) unit:

- Untuk pipa Ø 4 inci tebal 3 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 0,65 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 3,35 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 3 mm).
- Untuk pipa Ø 3 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):

halaman 37 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa terpasang adalah 5,25 batang (menurut kontrak 6 batang), ada kekurangan 0,75 batang;
- ketebalan pipa besi terpasang adalah 2 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 2 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 1,11 batang (menurut kontrak 4 batang), ada kekurangan 2,89 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk pipa Ø 1,5 inci tebal 2 mm (sebelah barat dan timur):
 - Pipa terpasang adalah 10,68 batang (menurut kontrak 12 batang), ada kekurangan 1,33 batang;
 - ketebalan pipa besi terpasang adalah 1,5 mm (pada kontrak 2 mm).
- o Untuk Pekerjaan Media/ Digital Print yaitu :
 - item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi masing-masing sebanyak 4 (empat) paket, pada saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya Media/Digital Print yang terpasang.
- o Untuk Pekerjaan bongkar pasang Baliho yaitu item pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho sebanyak 8 (delapan) taksir tidak ditemukan pelaksanaan pekerjaan bongkar pasang tiang rangka Baliho (sebelah barat dan timur).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berkedudukan sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso Kota Sabang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Sabang Tahun 2011, namun Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yakni mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, serta membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia sehingga Terdakwa langsung menyetujui dan melakukan pembayaran lunas 100% kepada penyedia (CV. Rizki Permata)

halaman 38 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa memastikan bahwa pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang telah selesai dan benar-benar sesuai sebagaimana yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak), dan setelah seluruh pembayaran lunas 100% telah dibayarkan dan masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata ternyata ditemukan adanya **perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis), yang pada intinya perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang tersebut adalah sebagai berikut:**

- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 3x6 meter;
- o Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 5x12 meter;
- o Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho dan jumlah pipa pada kerangka billboard;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;
- o Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak dikerjakan. Sehingga perbuatan terdakwa telah bertentangan sebagaimana diatur didalam kontrak **pada angka 8 huruf c kontrak** yakni : “Pengguna Anggaran (PA) berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan” dan melanggar syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) **pada huruf C. Hak dan Kewajiban Para Pihak, angka 40** yang mengatur Hak dan Kewajiban Para Pihak, yaitu :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta c. *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi YUSRIZAL.SE selaku Direktur CV. Rizki Permata bersama-sama dengan Terdakwa (Pengguna Barang/Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang) Nomor : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011, barang dalam kondisilengkap dan sesuai sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011, namun ternyata barang-barang yang diserahkan oleh rekanan (CV. Rizki Permata) berupa kerangka baliho Ukuran 3x6 m sebanyak 2 (dua) unit, kerangka billboard ukuran 3x6 meter sebanyak 1 (satu) unit terdapat perbedaan spesifikasi dan kuantitas barang yang terpasang dengan spesifikasi dan kuantitas barang sebagaimana yang terdapat didalam surat perjanjian kerja (sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis) yaitu :

- *Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka baliho Ukuran 3x6 meter;*
- *Adanya perbedaan ketebalan pipa galvanis pada kerangka billboard ukuran 5x12 meter;*
- *Adanya perbedaan jumlah pipa yang terpasang pada kerangka baliho dan jumlah pipa pada kerangka billboard;*
- *Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu pada pekerjaan media digital print (billboard) yaitu pada item pekerjaan Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 5 x 12 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;*
- *Adanya kuantitas barang yang tidak ada yaitu ada pekerjaan media digital print (baliho) Vinyl MMT Frontlite 440 gr Uk 3 x 6 m dan bongkar pasang visual gambar/materi;*
- *Adanya pekerjaan bongkar pasang tiang dan kerangka baliho yang tidak dikerjakan.*

halaman 40 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian seharusnya Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran 100% kepada rekanan (CV. Rizki Permata) oleh karena terdapat perbedaan spesifikasi pipa galvanis pada kerangka baliho ukuran. 3 x 6 M (2 unit) dan Kerangka Billboard ukuran 5x12 M (1 unit) serta kuantitas barang yang tidak ada atau tidak dikerjakanyang diserahkan oleh CV. Rizki Permata sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan, **Pasal 95 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada angka (2)** yang berbunyi : *"PA / KPA menunjuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"* dan **angka (3)** yang berbunyi *"apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak."*

Bahwa Terdakwa bertanggungjawab penuh dalam hal pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Pembuatan kerangka baliho di Lapangan Yos Sudarso tahun 2011 dan pembayaran lunas 100 % padahal kerangka baliho dan kerangka billboard tersebut tidak sesuai spesifikasinya dan kuantitas barang yang tidak ada/tidak dikerjakan sebagaimana yang terdapat didalam Surat Perjanjian Kerja(kontrak), sehingga terjadi selisih harga sebesar **Rp 90.653.930 (Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah)**,hal itu telah menjadi keuntungan yang tidak sepatutnya bagi orang lain yakni Saksi YUSRIZAL.SE (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) dan Sdr. ASNAWI karena setelah Saksi YUSRIZAL.SE meminta kepada Pengguna Anggaran (Terdakwa) untuk mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 % sehingga proses pencairan

halaman 41 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Sabang menerbitkan SP2D sebagai dasar saksi BUDI,A.Md (bendahara pengeluaran) menarik sejumlah uang dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Lunas 100% Nomor : 049/1.07.01/ SPP-LS/BL/2011 tanggal 04 Nopember 2011, sehingga dengan demikian seluruh uang pembayaran pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 telah dibayarkan kepada Saksi YUSRIZAL.SE (Direktur CV. Rizki Permata sebagai kontraktor pelaksana) masuk ke rekening perusahaan CV. Rizki Permata melalui Bank Aceh Syariah Banda Aceh nomor rekening :610.01.06.002984-4. selanjutnya Saksi YUSRIZAL,SE menyerahkan seluruh pembayaran kepada Sdr. ASNAWI dan Saksi YUSRIZAL,SE mendapatkan fee sebesar 2% atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan pembuatan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso Kota Sabang Tahun 2011 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sabang tahun anggaran 2011. Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor : SR-1123/PW.01/ 05/2014 tanggal 02 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh tim audit yakni Sudiro, Ak.,CFE.,CA dkk, Negara dirugikan sebesar Rp 90.653.930 (Sembilan puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang diakibatkan dari selisih antara nilai item pekerjaan yang dibayarkan (menurut kontrak) dengan nilai item pekerjaan yang dilaksanakan (riil), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi pembayaran yang diterima CV. RIZKI PERMATA	193.000.000,-
2	SP3D yang dipotong dan dipungut BUD	17.545.450,-
3	Jumlah (1-2)	175.454.550,-
4	Nilai pekerjaan yang terpasang	84.800.620,-
5	Jumlah Kerugian Negara per 31-12-2011 (3-4)	90.653.930,-

halaman 42 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2),(3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 November 2015, No.Reg.Perk : PDS-01/SABANG/11/2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa DERRYANSYAH KANDOU,SE Bin DAUD KANDOU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERRYANSYAH KANDOU, SE Bin DAUD KANDOU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. Asli DPA SKPD Nomor 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 08 April 2011;
 2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Nomor DPPA SKPD 1.07 01 01 18 02 5 2 tanggal 20 Oktober 2011;
 3. Asli Neraca Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang per 31 Desember 2011;
 4. Asli Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) TA 2011 Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang tanggal 31 Desember 2011;

5. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 998 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan dilingkungan Pemerintah Kota Sabang TA 2011;
6. Asli SP2D No : 1266/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 yang terdiri dari :
 - Asli SPM Nomor : 039/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Rincian Penggunaan dana SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
 - Asli Tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar uang muka kerja 30%;
 - Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 %;
 - Asli Surat Nomor : 01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang persetujuan permohonan Pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lap. Yos Sudarso;
 - Asli Surat Nomor : 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Permohonan Pembayaran uang muka;
 - Asli Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 22 September 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 22 September 2011;

halaman 44 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Garansi Bank Syariah Aceh sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 0221/JB-03/610/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
 - Foto copi tanda terima SPT Tahunan;
 - Foto copi Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2011 s/d 18 Juli 2011;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan Pengadaan papan kegiatan pembuatan kerangka baliho;
 - Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 30 September 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran Uang Muka 30 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Foto copi tanda penyetoran infaq Pembuatan Kerangka Baliho pada Dishubkominfo tanggal 30 September 2011;
7. Asli SP2D No : 1799/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 November 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM No : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011,
 - Asli Rincian Penggunaan Dana SPP- LS Nomor : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS No : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
 - Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Baliho di Lap. Yos Sudarso;
 - Asli Berita Acara Pembayaran No : 020.05/085/BAP/2011 tanggal 02 November 2011 untuk pembayaran lunas 100 %;

halaman 45 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 Nopember 2011;
 - Asli surat Nomor : 02/PPTK-HUB/XI/2011 tentang persetujuan permohonan pembayaran 100% pekerjaan pembuatan kerangka Baliho di lap. Yos Sudarso
 - Asli surat No : 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan Perlunasan Pembayaran;
 - Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 31 Oktober 2011;
 - Asli surat Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 20.93.01.0075.11.11 Nilai Bond : Rp. 9.650.000,- tanggal 01 Nopember 2011;
 - Asli surat No : 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan serah terima pekerjaan;
 - Asli Foto Pekerjaan Kerangka Baliho 5 x 12 Meter 2 (dua) lembar, dan 3 x 6 meter 2 (dua) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 16 November 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran lunas 100 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan pembuatan Kerangka Baliho (Pembayaran lunas 100 %) tanggal 16 November 2011;
 - Foto copi Tanda Penyetoran infaq atas Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
8. Asli SP2D Nomor 2130/1.07.01/SP2D/BL/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 055/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 06 desember 2011;
 - Asli tanda penerimaan untuk belanja cetak dibayar lunas biaya

halaman 46 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanggal 26 Agustus 2011;

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/160/BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli surat pesanan / order No : 021/158/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/159/BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli faktur penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Asli tanda penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Berita Acara Serah Terima barang No : 020.05/246/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli surat Pesanan / order No : 021/245/2011 tanggal 27 September 2011.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/247/BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli faktur buku qanun/program/kebijakan tanggal 27 September 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk

halaman 47 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dishubkominfo Kota Sabang;

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya Cetak Brosur Qanun tentang penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal Radio Suara sabang FM dan Qanun Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte catatan Sipil kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo;
 - Asli Pesanan / order No : 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
 - Asli Berita Acara Serah terima Barang No : 020.05/249/BAST/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/250/BAP/ 2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 - Asli faktur brosur Qanun tanggal 04 Oktober 2011;
 - Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 desember 2011 untuk Belanja cetak brosur sesuai order no 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;
 - Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai order no 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;
9. Asli SP2D No : 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 09 desember 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 27 September 2011;

halaman 48 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli faktur Spanduk sabang internasional Regatta 2011 tanggal 27 September 2011
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/242/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/243/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/244/BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk KIG, bakohumas dan Musorkot KONI Ke-III 2011 kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 07 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/252/BAST/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/251/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/253/BAP/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli faktur Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Foto gambar spanduk1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 desember 2011 untuk Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 Nopember kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 10 Nopember 2011;
- Asli faktur Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari Raya Idul Adha

halaman 49 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 Nopember tanggal 09 Nopember 2011;

- Asli Pesanan / order Nomor : 021/344/2011 tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/345/BAP/2011 tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/346/BAST/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 desember 2011 untuk Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 Nopember;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak foto-foto kegiatan Pemko sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 10 Nopember 2011;
- Asli faktur foto-foto kegiatan Pemko sabang tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/347/2011 tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/348/BAP/2011 tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/349/BAST/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 desember 2011 untuk cetak foto-foto kegiatan Pemko sabang;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H, kegiatan penyebarluasan informasi

halaman 50 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 16 Nopember 2011;

- Asli faktur Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H tanggal 15 Nopember 2011;
 - Asli Pesanan / order Nomor : 021/346/2011 tanggal 15 Nopember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/365/BAST/2011 tanggal 15 Nopember 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/366/BAP/2011 tanggal 15 Nopember 2011;
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 06 Desember 2011;
 - Asli Pesanan / order Nomor : 021/415/2011 tanggal 05 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/416/BAP/2011 tanggal 05 Desember 2011;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/417/BAST/2011 tanggal 05 Desember 2011;
 - Asli faktur Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011
 - Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.
10. Asli SP2D No : 2471/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 063/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 12 desember 2011;
 - Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku Kliping Koran, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan

halaman 51 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 09 Desember 2011;

- Asli faktur Kliping koran tanggal 08 Desember 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/424/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (BAP) No : 020.05/425/BAP/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/426/BAST/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 desember 2011 untuk cetak buku kliping Koran;
- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku kliping Koran.

11. Asli SP2D No : 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang terdiri dari :

- Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli faktur Spanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian tanggal 26 Agustus 2011
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/155/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/156/BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/157/BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.

12. Asli SP2D No : 1055/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang terdiri dari:

halaman 52 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SPM Nomor: 033/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Menyambut Bulan ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke-66, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 05 Agustus 2011;
- Asli faktur SpandukMenyambut Bulan ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke- 66tanggal 04 Agustus 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/124/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/125/BAP/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/126/BAST/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.

13. Asli SP2D No : 0795/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang terdiri dari:

- Asli SPM Nomor: 027/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 09 Agustus 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Kota Sabang ke-46, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/57/2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/57.2/BAST/2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/57.1/BAP/ 2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli faktur Spanduk HUT Kota Sabang ke – 46 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;

halaman 53 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 01 Juni 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/30/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/30.2/BAST/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/30.1/BAP/ 2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Asli faktur Spandukbaliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/63/2011 tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/63.2/BAST/2011 tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/63.1/BAP/ 2011 tanggal 24 Juni 2011;
- Asli faktur Spandukbaliho Digital Aula Dishubkominfo tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo;
- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak

halaman 54 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo;

14. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011;

15. Asli 1 (satu) eks surat-surat yang terdiri dari :

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 29 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi dan Pengawasan Lapangan pada Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 999 Tahun 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pembentukan dan penunjukan panitia pemeriksaan barang unit pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang ke PT. Bank Aceh Cab. Sabang Nomor rekening : 110.01.02.120100-2 An. Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian

halaman 55 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pekerjaan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Asli 1 (satu) slip setoran Tanda Penerimaan PT. Bank Aceh Cab. Sabang Nomor rekening : 110.01.02.120100-2 An. Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat Penawaran Gambar Model Konstruksi Kerangka Baliho (Sinar Jaya Adv) Nomor : 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 beserta lampirannya;
- Asli 1 (satu) surat pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/148 tanggal 05 Januari 2009;
- Asli 1 (satu) surat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 tentang penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso dengan nilai penawaran sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat CV. Rizki Permata Nomor : 002/RP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang pengembalian biaya pekerjaan bongkar pasang baliho;
- Asli 1 (satu) surat Pangkalan TNI AL Sabang Nomor : B/195/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang izin pemasangan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yusrizal, SE Bin Abu Bakar Yahya;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan

halaman 56 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna tanggal 18 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERRYANSYAH KANDOU, SE Bin DAUD KANDOU tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DERRYANSYAH KANDOU, SE Bin DAUD KANDOU terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Asli DPA SKPD Nomor 1.25 1.07.01 18 09 5 2 tanggal 08 April 2011;
 2. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Nomor DPPA SKPD 1.07 01 01 18 02 5 2 tanggal 20 Oktober 2011;
 3. Asli Neraca Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang per 31 Desember 2011;
 4. Asli Laporan Realisasi Fisik Keuangan (RFK) TA 2011 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang tanggal 31 Desember 2011;
 5. Asli Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 998 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan

halaman 57 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara penerimaan dilingkungan Pemerintah Kota Sabang TA 2011;

6. Asli SP2D No : 1266/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 30 September 2011 yang terdiri dari :

- Asli SPM Nomor: 039/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 29 September 2011;
- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
- Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
- Asli Rincian Penggunaan dana SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
- Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor : 039/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 28 September 2011;
- Asli Tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar uang muka kerja 30%;
- Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 %;
- Asli Surat Nomor :01/PPTK-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang persetujuan permohonan Pembayaran uang muka 30% pekerjaan pembuatan kerangka baliho di Lap. Yos Sudarso;
- Asli Surat Nomor : 010/RP/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Permohonan Pembayaran uang muka;
- Asli Rencana Penggunaan Uang Muka tanggal 22 September 2011;
- Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 22 September 2011,
- Asli Surat Garansi Bank Syariah Aceh sebagai Jaminan Uang Muka Nomor : 0221/JB-03/610/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
- Foto copi tanda terima SPT Tahunan;

halaman 58 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Rekening Koran Giro periode 01 Juni 2011 s/d 18 Juli 2011;
- Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan Pengadaan papan kegiatan pembuatan kerangka baliho;
- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 30 September 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran Uang Muka 30 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
- Foto copi tanda penyetoran infaq Pembuatan Kerangka Baliho pada Dishubkominfo tanggal 30 September 2011;

7. Asli SP2D No : 1799/1.07.01/SP2D.LS/BL/2011 tanggal 16 November 2011 yang terdiri dari :

- Asli SPM No : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
- Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011;
- Asli Surat pengantar SPP-LS Nomor : 049/1.07.01/SPP-LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011,
- Asli Rincian Penggunaan Dana SPP- LS No : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/ 2011 tanggal 14 November 2011;
- Asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS No : 049/1.07.01/SPM.LS/BL/2011 tanggal 14 November 2011;
- Asli tanda penerimaan untuk belanja modal pengadaan papan (baliho) dibayar lunas 100% kegiatan pembuatan kerangka Baliho di Lap. Yos Sudarso;
- Asli Berita Acara Pembayaran No : 020.05/085/BAP/2011 tanggal 02 November 2011 untuk pembayaran lunas 100 %;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit No : 020.05/282/BAP/2011 tanggal 01 Nopember 2011;

halaman 59 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/283/BAST/2011 tanggal 01 Nopember 2011;
 - Asli surat Nomor : 02/PPTK-HUB/XI/2011 tentang persetujuan permohonan pembayaran 100% pekerjaan pembuatan kerangka Baliho di lap. Yos Sudarso
 - Asli surat No : 020/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan Perlunasan Pembayaran;
 - Asli Surat Pernyataan Memiliki Rekening Bank & NPWP tanggal 31 Oktober 2011;
 - Asli surat Jaminan Pemeliharaan No. Bond : 20.93.01.0075.11.11 Nilai Bond : Rp. 9.650.000,- tanggal 01 Nopember 2011;
 - Asli surat No : 019/RP/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang permohonan serah terima pekerjaan;
 - Asli Foto Pekerjaan Kerangka Baliho 5 x 12 Meter 2 (dua) lembar, dan 3 x 6 meter 2 (dua) lembar;
 - Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 16 November 2011 untuk Pembuatan Kerangka Baliho (pembayaran lunas 100 %) kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang;
 - Asli Surat Setoran Pajak atas kegiatan pembuatan Kerangka Baliho (Pembayaran lunas 100 %) tanggal 16 November 2011;
 - Foto copi Tanda Penyetoran infaq atas Kegiatan Pembuatan Kerangka Baliho pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang.
8. Asli SP2D Nomor 2130/1.07.01/SP2D/BL/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang terdiri dari :
- Asli SPM Nomor: 055/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 06 desember 2011;
 - Asli tanda penerimaan untuk belanja cetak dibayar lunas biaya penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan

halaman 60 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tanggal 26 Agustus 2011;

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/160/BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli surat pesanan/order No: 021/158/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/159/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli faktur penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran(SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk penggandaan dan peliputan pidato kenegaraan RI kegiatan penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Asli tanda penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Berita Acara Serah Terima barang No : 020.05/246/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli surat Pesanan/order No: 021/245/2011 tanggal 27 September 2011.
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/247/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli faktur buku qanun/program/kebijakan tanggal 27 September 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 Desember 2011 untuk cetak buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi

halaman 61 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan daerah Dishubkominfo Kota Sabang;

- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku qanun kota Sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dishubkominfo Kota Sabang;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya Cetak Brosur Qanun tentang penyelenggaraan Penyiaran Publik Lokal Radio Suara sabang FM dan Qanun Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte catatan Sipil kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo;
- Asli Pesanan / order No : 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Serah terima Barang No : 020.05/249/BAST/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/250/ BAP/ 2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- Asli faktur brosur Qanun tanggal 04 Oktober 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 05 desember 2011 untuk Belanja cetak brosur sesuai order no 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;
- Asli Surat Setoran pajak untuk Belanja cetak brosur sesuai order no 021/248/2011 tanggal 04 Oktober 2011 pada Dishubkominfo;

9. Asli SP2D No : 2336/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang terdiri dari :

- Asli SPM Nomor: 058/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 09 desember 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Sabang Internasional Regatta 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 27 September 2011;

halaman 62 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli faktur Spanduk sabang internasional Regatta 2011 tanggal 27 September 2011
- Asli Pesanan/order Nomor : 021/242/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/243/BAST/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/244/ BAP/2011 tanggal 27 September 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk KIG, bakohumas dan Musorkot KONI Ke-III 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 07 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/252/BAST/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/251/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/253/ BAP/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli faktur Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011 tanggal 06 Oktober 2011;
- Asli Foto gambar spanduk1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 desember 2011 untuk Spanduk KIG, Bakohumas, Musorkot KONI Ke III 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 Nopember kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 10 Nopember 2011;

halaman 63 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli faktur Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 Nopember tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Pesanan/order Nomor : 021/344/2011 tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/345/ BAP/2011 tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/346/BAST/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 desember 2011 untuk Spanduk Pertunjukan rakyat, selamat Hari raya idul Adha 1432 H dan Spanduk hari pahlawan 10 Nopember;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak foto-foto kegiatan Pemko sabang kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah TA 2011 tanggal 10 Nopember 2011;
- Asli faktur foto-foto kegiatan Pemko sabang tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Pesanan/order Nomor : 021/347/2011 tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/348/ BAP/2011 tanggal 09 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/349/BAST/2011 tanggal 10 Nopember 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 12 desember 2011 untuk cetak foto-foto kegiatan Pemko sabang;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H, kegiatan penyebarluasan informasi

halaman 64 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 16 Nopember 2011;

- Asli faktur Spanduk HUT Korpri ke 40 Tahun 2011 dan Spanduk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H tanggal 15 Nopember 2011;
- Asli Pesanan/order Nomor : 021/346/2011 tanggal 15 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/365/BAST/2011 tanggal 15 Nopember 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/366/ BAP/2011 tanggal 15 Nopember 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 06 Desember 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/415/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/416/ BAP/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/417/BAST/2011 tanggal 05 Desember 2011;
- Asli faktur Spanduk Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.

10. Asli SP2D No : 2471/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang terdiri dari :

- Asli SPM Nomor: 063/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 12 desember 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak buku Kliping Koran, kegiatan penyebarluasan informasi

halaman 65 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 09 Desember 2011;

- Asli faktur Kliping koran tanggal 08 Desember 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/424/2011 tanggal 08 Desember 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (BAP) No : 020.05/425/BAP/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/426/BAST/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 30 desember 2011 untuk cetak buku kliping Koran;
- Asli Surat Setoran pajak (SSP) untuk cetak buku kliping Koran.

11. Asli SP2D No : 1293/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang terdiri dari :

- Asli SPM Nomor: 040/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli faktur Spanduk Hari raya idul Fitri 1432 H dan Spanduk Perhatian tanggal 26 Agustus 2011
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/155/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/156/ BAP/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/157/BAST/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.

halaman 66 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli SP2D No : 1055/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus

2011 yang terdiri dari:

- Asli SPM Nomor: 033/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Menyambut Bulan ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke-66, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 05 Agustus 2011;
- Asli faktur SpandukMenyambut Bulan ramadhan 1432 H dan Spanduk HUT RI ke- 66tanggal 04 Agustus 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/124/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/125/BAP/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/126/BAST/2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar.

13. Asli SP2D No : 0795/1.07.01/SP2D.GU/BL/2011 tanggal 10 Agustus

2011 yang terdiri dari:

- Asli SPM Nomor: 027/1.07.01/SPM.GU/BL/2011 tanggal 09 Agustus 2011;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk HUT Kota Sabang ke-46, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/57/2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/57.2/BAST/2011 tanggal 23 Juni 2011;

halaman 67 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/57.1/ BAP/ 2011 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli faktur Spanduk HUT Kota Sabang ke – 46 tanggal 23 Juni 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 01 Juni 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/30/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/30.2/BAST/2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/30.1/ BAP/ 2011 tanggal 01 Juni 2011;
- Asli faktur Spandukbaliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Mountain Bike Open;
- Asli Tanda Penerimaan belanja cetak, dibayar lunas biaya cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo, kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dishubkominfo Kota Sabang tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Pesanan / order Nomor : 021/63/2011 tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang No : 020.05/63.2/BAST/2011 tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit (PPBU) No : 020.05/63.1/ BAP/ 2011 tanggal 24 Juni 2011;

halaman 68 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli faktur Spandukbaliho Digital Aula Dishubkominfo tanggal 24 Juni 2011;
- Asli Foto gambar spanduk 1 (satu) lembar;
- Asli Surat Tanda Setoran (SP3D) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo;
- Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo;

14. Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 027/146 tanggal 23 Agustus 2011;

15. Asli 1 (satu) eks surat-surat yang terdiri dari :

- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 29 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu PPTK, Pembantu Administrasi dan Pengawasan Lapangan pada Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 999 Tahun 2010 tentang Penunjukan Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;
- Asli 1 (satu) surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 15 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang pembentukan dan penunjukan panitia pemeriksaan barang unit pada Dinas Perhubungan, Komunikasi,

halaman 69 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Informasi Kota Sabang Tahun Anggaran 2011;

- Asli 1 (satu) Surat Tanda Setoran (STS) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang ke PT. Bank Aceh Cab. Sabang Nomor rekening : 110.01.02.120100-2 An. Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Asli 1 (satu) slip setoran Tanda Penerimaan PT. Bank Aceh Cab. Sabang Nomor rekening : 110.01.02.120100-2 An. Kas Daerah Pemerintah Kota Sabang tanggal 12 Januari 2012 atas pengembalian biaya pekerjaan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat Penawaran Gambar Model Konstruksi Kerangka Baliho (Sinar Jaya Adv) Nomor : 004/Q/SJA/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 beserta lampirannya;
- Asli 1 (satu) surat pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/148 tanggal 05 Januari 2009;
- Asli 1 (satu) surat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Sabang Nomor : 019.5/438 tanggal 15 Agustus 2011 tentang penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan pembuatan kerangka Baliho di Lapangan Yos Sudarso dengan nilai penawaran sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Asli 1 (satu) surat CV. Rizki Permata Nomor : 002/RP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang pengembalian biaya pekerjaan bongkar pasang baliho;
- Asli 1 (satu) surat Pangkalan TNI AL Sabang Nomor :B/195/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang izin pemasangan kerangka baliho di lapangan Yos Sudarso.

halaman 70 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yusrizal,
SE Bin Abu Bakar Yahya;**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2015, Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 08 Januari 2016 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016, Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 29 Desember 2015 Nomor : W1.U1/4364/HK.01/XII/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanggal 18 Desember 2015 Nomor : 34/PID.SUS/TPK/2015/PN-BNA dan memori banding dari Jaksa Penuntut umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Desember 2015 Nomor : 34/PID.SUS/TPK/2015/PN-BNA tersebut **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna, tanggal 18 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat

halaman 72 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, dan untuk tingkat banding Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 25 Februari 2016 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari DIDIEK BUDI UTOMO, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan DR. Drs. PANGIHUTAN NASUTION, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA tanggal 13 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. TARMULI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Hj. LELIWATY, S.H., M.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

2. DR. Drs. PANGIHUTAN NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

T. TARMULI, S.H.

halaman 73 Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman **74** Perkara Tipikor Nomor 02/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

